



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS PENANAMAN MODAL
Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Gedung 6 Lt. II
Jl. Rd. Darmawijaya Harjajuhana Telp : (027) 662001 Faks : (027) 664036

SURAT IZIN

Nomor : 503/50/001/3477 -PPTSP-Dipemas/2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembar Negara Nomor 4116);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 9, Tambahan Lembar Negara Nomor 3590);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lambiran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 1 Seri D);
 - Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Cimahi (Lambiran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 24 Seri D);
 - Memperhatikan:
 - Surat permohonan dari **YAYASAN BINA PUTRA MANDIRI** tanggal 28 Oktober 2004 perihal Permohonan Izin Pendidikan Sekolah Swasta, yang berlokasi di J. H. Bakar No. 65 RT 03 RW 06 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi;
 - Hasil penelitian di lapangan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 503/1804 s/XUBAP/PPTSP-OPM/2006 tanggal 7 Nopember 2006 telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi nomor 24 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Cimahi (Lambiran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 24 Seri D);
 - Keputusan Tyn Tahun Nomor : 503/1821 s/XUBAP/PPTSP-OPM/2006 tanggal 13 Nopember 2006;
 - Bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Izin Pendidikan dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Cimahi.

MENGIZINKAN

KEPADA : Nama **YAYASAN BINA PUTRA MANDIRI**
Alamat **J. H. Bakar No. 65 RT 03 RW 06 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.**

UNTUK : Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak :
a. Nama **TK BINA PUTRA MANDIRI**
b. Alamat **J. H. Bakar No. 65 RT 03 RW 06 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi**

Surat Izin Pendidikan Sekolah Swasta ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pertama :** Surat izin ini berlaku sepanjang **YAYASAN BINA PUTRA MANDIRI** dapat memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku serta akan ditinjau kembali setiap awal tahun pelajaran.
- Kedua :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, maka surat izin ini akan dicabut dan batal demi hukum.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan :

- Yth. Walikota Cimahi;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan;
- Yth. Camat Cimahi Selatan;
- Pemerintah Kota Cimahi.

Diketahui dan di : CIMAHI
Pada tanggal 11 Desember 2006

WALIKOTA CIMAHI
PL. KEP. DINAS PENANAMAN MODAL

W. D. SURANA SH.
Pembina TKI
NP. 120 085 703